



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN LEMBAGA PEMASYARATAN KELAS IIA PEKANBARU  
DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022  
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**S K R I P S I**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**Oleh :**

**M. SYAHRUL KHAN**  
NIM : 12120410466

**PROGRAM S1  
HUKUM TATA NEGARA ( SIYASAH )  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1447 H**



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif *Fiqih Siyasah***, yang ditulis oleh:

Nama : M. Syahrul Khan  
NIM : 12120410466  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/10 Juli 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Penguji

**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag**

Sekretaris Penguji

**Dr. Dra. Nurlaili, M. Si**

Penguji I

**Ahmad Adri Riva'i, M. Ag**

Penguji II

**Dr. Amrul Muzan, S. HI., MA**

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**





UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : M. Syahrul Khan  
NIM : 12120410466  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/10 Juli 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Penguji

**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag**

Sekretaris Penguji

**Dr. Dra. Nurlaili, M. Si**

Penguji I

**Ahmad Adri Riva'i, M. Ag**

Penguji II

**Dr. Amrul Muzan, S. HI., MA**

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA**  
NIP. 19711006 200212 1 003



UIN SUSKA RIAU

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Syahrul Khan  
NIM : 12120410466  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pariaman / 15 Oktober 2002  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul Skripsi : **Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru**

**Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif Fiqih Siyasah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
  2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
  3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
  4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Yang menyatakan



M. Syahrul Khan  
NIM. 12120423462

M. Syahrul Khan (2025) :

## ABSTRAK

### Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif Fiqih Siyasah.

Penelitian ini berangkat dari latar belakang adanya indikasi narapidana yang sulit menyesuaikan diri bersosialisasi dengan masyarakat dan juga sulitnya diterima di dunia kerja setelah selesai menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan, maka penting untuk mengadakan penelitian dengan judul Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif Fiqih Siyasah. Permasalahan penelitian adalah bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan Narapidana berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2022 serta bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap peran lembaga pemasyarakatan tersebut. Metode penelitian mencakup jenis penelitian yakni penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru. Objek penelitian ini adalah Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif Fiqih Siyasah. Informan penelitian berjumlah 5 orang yang terdiri dari Kepala Lapas 1 orang, kepala bidang pembinaan 2 orang dan Napi 2 orang. Sumber data terdiri dari data primer yakni hasil wawancara dan observasi serta undang-undang nomor 22 tahun 2022 dan data sekunder yakni dari dokumen pendukung seperti buku, artikel jurnal dan lainnya. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru telah berperan dalam melakukan pembinaan namun belum maksimal diantaranya yang sudah dilakukan adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, namun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sarana, sumber daya manusia, serta kendala dalam pelaksanaan reintegrasi sosial. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, ahwa peran lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana sejalan dengan konsep dasar fiqh Siyasah yakni bagaimana otoritas pemerintahan (Ulil amri) menjalankan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kemaslahatan umat melalui kebijakan publik termasuk dalam sistem pemasyarakatan.

**Kata kunci :** Peran, pembinaan Narapidana, Fiqih Siyasah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH". sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapat syafa'at di hari kiamat kelak. Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kerendahan hati menerima segala kritik dan saran yang

membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Keluarga tercinta, Papa Bastian Amin dan Mama Nurlis, Saudara kandung tersayang Rahmad Abdil Putra dan Rayhan Dwi Saputra yang telah mendoakan dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof.H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H CPL selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris

Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah). sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Materi penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

5. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Materi dan Ibu Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Metodologi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Bapak Dr. Rahman Alwi, M. Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Bapak Erwin Fransiskus Simangungsong selaku Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru beserta seluruh pegawai kantor Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf dan jajarannya yang memberikan fasilitas kepada penulis untuk melakukan studi kepustakaan.
10. Keluarga besar Hukum Tata Negara Siyasah, khususnya kawan-kawan angkatan 21 yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Teman-teman dan orang-orang baik yang pernah hadir dalam hidup penulis yang telah memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalaunya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Penulis

M. Syahrul Khan

NIM. 12120410466



## Daftar isi

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Abstrak .....</b>                                      | <b>i</b>  |
| <b>Kata Pengantar.....</b>                                | <b>ii</b> |
| <b>Daftar isi .....</b>                                   | <b>vi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                  |           |
| A. Latar Belakang .....                                   | 1         |
| B. Batasan Masalah .....                                  | 8         |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                     | 9         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                            |           |
| A. Kerangka Teoritis.....                                 | 11        |
| B. Penelitian Terdahulu .....                             | 28        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                          |           |
| A. Jenis Penelitian .....                                 | 30        |
| B. Lokasi Penelitian .....                                | 30        |
| C. Subjek dan Objek Penelitian .....                      | 30        |
| D. Informan Penelitian .....                              | 31        |
| E. Sumber Data .....                                      | 31        |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....                          | 31        |
| G. Teknik Analisis Data .....                             | 32        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN</b>                                  |           |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                   | 35        |
| B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....                  | 42        |
| 1. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Dalam |           |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Nomor 22 Tahun 2022 .....</b> | <b>42</b> |
|----------------------------------|-----------|


**2. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Peran Lembaga****Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Dalam Pembinaan****Narapidana Berdasarkan Undang-Undang**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Nomor 22 Tahun 2022 .....</b> | <b>49</b> |
|----------------------------------|-----------|

**BAB V PENUTUP**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>A. Kesimpulan.....</b> | <b>55</b> |
|---------------------------|-----------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>B. Saran.....</b> | <b>56</b> |
|----------------------|-----------|

**Daftar Pustaka**

**UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya itu, maka diharapkan kepentingan masyarakat akan terlindungi.<sup>1</sup> Untuk menjaga kepentingan publik, hukum berperan dalam mendistribusikan hak dan tanggung jawab masyarakat, membagikan kekuasaan, serta mengatur metode penyelesaian masalah hukum dalam komunitas.

Hukum pidana dirumuskan agar berfungsi sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan sehingga penyimpangan dapat dihindari. Hukum pidana melarang serta menimbulkan ancaman terhadap setiap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, sehingga jika pelanggaran terjadi, pelaku akan menerima hukuman sebagaimana yang telah ditentukan. Setiap individu yang melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan hukum pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*; (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), h. 77.

Bagi individu yang terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, mereka akan menerima hukuman pidana, salah satunya adalah penjara. Orang yang telah dijatuhi hukuman penjara akan menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah di putuskan oleh pengadilan baginya. Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam keseluruhan proses peradilan pidana.<sup>2</sup>

Dalam ajaran Islam, istilah Hak Asasi Manusia tidak secara langsung diungkapkan dalam Al-Quran. Namun, jika ditelaah dari sudut pandang makna dan tujuannya, terdapat banyak istilah dalam Al-Quran yang mengarahkan kita pada pemahaman tentang Hak Asasi Manusia. Said Aqil Siroj menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam dikenal dengan istilah al'adl yang berarti keadilan. Al-adl berarti keseimbangan, harmoni dan keselarasan. Esensi agama Islam adalah terciptanya keadilan dan umat Islam didorong untuk menegakkan keadilan.<sup>3</sup> Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktifitasnya sesuai dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah al-Hadid (57):25 sebagai berikut:

<sup>2</sup>Reni Rizki Noviyanti, *Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana (studi di lapas Mataram)*, (Universitas Mataram: Mataram, 2019), h.i.

<sup>3</sup>Jahada, Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran, *Jurnal Al-Adl* 6, No.1 9 (Januari 2013), h. 42.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ  
وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَتَصْرُّهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ □

Artinya: Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)- Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.<sup>4</sup>

Allah mengirimkan Nabi dan Rasul ke dunia untuk mengkomunikasikan agama-Nya. Ajaran Islam berfungsi sebagai pedoman bagi manusia demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mengatur dan membina umat, Islam memiliki prinsip keadilan sebagai fondasi. Keadilan ini mencakup berbagai aspek, seperti keadilan para pemimpin kepada yang dipimpin, keadilan suami terhadap keluarganya, keadilan pemerintah untuk rakyatnya, dan seterusnya, sehingga posisi masyarakat menjadi setara di mata hukum.

Perumusan tentang hak-hak asasi manusia dalam konstitusi republik Indonesia dapat dikatakan lengkap dan menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu Undang-Undang Dasar yang paling lengkap yang memuat hak asasi manusia.<sup>5</sup> Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia sejak dilahirkan dan hidup dalam masyarakat.

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI , *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 799

<sup>5</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.361



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, bahwa negara bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya yang bebas saja, tetapi juga masyarakat yang kemerdekaannya hilang akibat melanggar hukum (narapidana).<sup>6</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara. UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang disebut sebagai konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi bangsa indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur suatu kepentingan publik yang pada hakekatnya merupakan suatu regulasi yang dapat memberikan bentuk pembinaan kepada setiap lembaga negara khususnya Lembaga Pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat 18 yang tertulis Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.<sup>8</sup>

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari orang yang tadinya adalah seorang yang pernah melanggar hukum dan telah

<sup>6</sup>Hana Mujahidah, “*Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*”, (Skripsi : Medan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019), h.3.

<sup>7</sup>Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, vol.3, no.2, september 2021, h.135.

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal (1) ayat (18).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima putusan hakim yang sah untuk menjalani hukuman di LAPAS dalam rentang waktu tertentu, menjalani pembinaan untuk memberikan kesadaran dan berubah menjadi lebih baik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan warga binaan Pemasyarakatan, Bab 1, Pasal 1 – 3, dijelaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan ketaqwaan narapidana kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, perilaku dan sikap, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1999 pasal 2 dikatakan dalam ayat 1, program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian kemandirian. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa pembinaan, pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.<sup>9</sup>

Adapun visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa, membangun manusia mandiri. Lapas kelas II A Pekanbaru mempunyai fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 4 yaitu :

<sup>9</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan warga binaan Pemasyarakatan, Bab 1, Pasal 1 – 3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pelayanan
2. Pembinaan
3. Pembimbingan Kemasyarakatan
4. Perawatan
5. Pengamanan, dan
6. Pengamatan<sup>10</sup>

Dari keenam fungsi tersebut, pembinaan menjadi salah satu unsur strategis yang memiliki peran penting dalam proses reintegrasi sosial Narapidana, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 38 pembinaan yang diberikan ada 2 macam yaitu :

#### 1. Pembinaan Kepribadian

Dalam sistem pemasyarakatan, *pembinaan kepribadian* merupakan salah satu aspek penting yang bertujuan untuk membentuk sikap, pola pikir, dan perilaku warga binaan agar lebih baik dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pembinaan ini menjadi dasar dalam proses perubahan internal yang mendalam, karena menyentuh aspek psikologis, spiritual, dan moral individu. Pembinaan kepribadian dilakukan melalui berbagai program, seperti:

- a. Pembinaan Keagamaan
- b. Pembinaan Mental dan Psikologis
- c. Pembinaan Sosial dan Moral

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Hukum
- e. Pembinaan Fisik dan Disiplin

## 2. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian adalah upaya untuk membekali warga binaan dengan keterampilan atau keahlian yang bisa mereka gunakan untuk bekerja atau berwirausaha setelah bebas nanti. Dalam kegiatan ini, warga binaan diajarkan berbagai macam keterampilan, seperti:

- a. Pembinaan Keterampilan Kerja
- b. Pembinaan Kewirausahaan
- c. Pembinaan Pertanian dan Perkebunan
- d. Pembinaan Kerajinan Tangan
- e. Pembinaan Teknologi dan Digital<sup>11</sup>

Fenomena hasil survei di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang peneliti lakukan dari sekian banyak pembinaan yang dilakukan ternyata di lapangan masih ditemukan masyarakat atau mantan narapidana yang tidak memiliki pekerjaan dimana seharusnya mereka sudah memiliki keterampilan yang sudah di ajarkan di Lapas dengan adanya pembinaan, bahkan masih ada juga narapidana yang sudah keluar dari Lapas masih melakukan tindakan pidana kembali. Mengapa hal ini bisa terjadi padahal mereka sudah dibina di Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem dan ketentuan yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 38



tentang pemasyarakatan. Karena permasalahan ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana proses pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru serta bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap itu. Dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif Fiqih Siyasah.”**

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis memberikan batasan masalah yaitu tentang Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, perspektif fiqih siyasah terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

### C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah diatas maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.
- c. Untuk menjelaskan perspektif fiqh siyasah terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

##### 2. Manfaat penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut.
- b. Sebagai bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program SI Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Peran

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata peran yang berarti pemain. Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan utama. Peran ialah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khusus atau juga bisa diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>12</sup>

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul *Sosiologi Suatu Pengantar*, menjelaskan pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Setiap orang memiliki peran yang berbeda, dan peran ini berasal dari cara hidupnya dalam lingkungan tempat ia tinggal. Artinya, kedudukan atau posisi tersebut menentukan peranannya dalam masyarakat dan peluang atau kesempatan apa saja yang diberikan oleh masyarakat.<sup>13</sup>

Pengertian peran menurut Bimo Walgito dalam bukunya yang berjudul Psikologi sosial yang mana mengutip pengertian peran dari Suhardono, bahwa peran menurut ilmu social berarti suatu fungsi yang

<sup>12</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Balai Pustaka, 2007), h. 854

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 212

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibawakan oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi struktur social tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi jabatan yang didudukinya tersebut, ia dapat dikatakan menjalankan perannya manakalah ia dapat menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang melekat dan tidak dapat terpisah dari status yang disandangnya.<sup>14</sup>

Dari beberapa pengertian peran di atas, dapat dipahami bahwa peran ialah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran juga menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang dengan batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Peran juga dapat dipahami sebagai konsep perilaku apa yang dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

## 2. Pengertian Pembinaan

Pembinaan adalah berasal dari kata bina, yang berasal dari bahasa bana yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan membentuk. Kemudian mendapat awalan pe- dan -an sehingga menjadi kata

<sup>14</sup>Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h. 7

pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>15</sup>

Menurut Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto dalam bukunya yang berjudul pembinaan dan pengembangan kurikulum dikutip oleh Masdar Helmi, pembinaan adalah manunjuk pada suatu kegiatan yang mempertahakan dan menyempurnakan apa yang telah ada. Sedangkan menurut Masdar Helmy, pembinaan mencakup segala ikhtiar (usaha-usaha), tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas beragama baik dalam bidang tauhid, bidang peribadatan, bidang akhlak dan bidang kemasyaakatan.<sup>16</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat (1) tertulis bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>17</sup>

Sebagai suatu lembaga, pemasayarakatan berhubungan dengan pelaksanaan hilang kemerdekaan, lembaga pemasyarakatan memandang narapidana sebagai sujek yang harus diperlakukan secara manusiawi, bukan objek yang bisa diperlakukan secara tidak manusiawi. Konsep

<sup>15</sup>Alwi Hasan dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2013),h.152

<sup>16</sup>Masdar Helmi, Peranan Dakwah dalam Pembinaan Umat, (Semarang: IAIN Semarang, 2016), h.31

<sup>17</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar dari pemasyarakatan adalah bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam belaka, tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada narapidana sendiri agar menjadi masyarakat yang baik kembali.<sup>38</sup> Untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda- benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.<sup>18</sup>

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilakukan berdasarkan pasal 3

Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 yaitu berdasarkan asas :

a. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan agar menjadi manusia yang berguna ketika kembali ke masyarakat.

b. Nondiskriminasi

Nondiskriminasi yaitu bisa diartikan pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

c. Kemanusiaan

Asas kemanusiaan adalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat tahanan, anak, dan warga binaan.

<sup>18</sup>KEMENKUMHAM (Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta).2022. Tujuan, Fungsi, dan sasaran Pemasyarakatan, diakses via <https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsiasaran-pemasyarakatan/>, pada 1 Juni 2022

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. Gotong-royong

Asas gotong royong adalah sistem pemasyarakatan dilaksanakan secara bersama-sama antara tahanan, anak, dan warga binaan dengan petugas pemasyarakatan, aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

## e. Kemandirian

Asas kemandirian adalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan kemampuan dari tahanan, anak, dan warga binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.

## f. Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban

## g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan

Asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan adalah bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**h. Profesionalitas**

Asas profesionalitas adalah sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.<sup>19</sup>

Setiap proses pembangunan di Lapas ditujukan untuk mengembalikan napi ke masyarakat, dilengkapi dengan kemampuan mental, emosional, keterampilan, serta kesiapan finansial yang diperlukan untuk berkontribusi sebagai warga yang bermanfaat.

**3. Sejarah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022**

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang sudah ditekan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2022 kemarin menegaskan berlakunya sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas. Terbentuknya UU RI nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif ucapan Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 ini merupakan

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggarannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan secara langsung mencabut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Sesuai dengan pembukaan di dalam isi Undang- undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu menimbang:<sup>20</sup>

- a. Bawa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Bawa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial;
- c. Bawa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti;

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, uruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Garis-garis besar di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 berisi tentang :

- a. Bab I berisi tentang Katentuan Umum
  - b. Bab II berisi tentang Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak dan Warga Binaan
  - c. Bab III berisi tentang Penyelenggaraam Fungsi Pemasyarakatan
  - d. Bab IV berisi tentang Intelijen Pemasyarakatan
  - e. Bab V berisi tentang Sistem Informasi Pemasyarakatan
  - f. Bab VI berisi tentang Sarana dan Prasar
  - g. Bab VII berisi tentang Petugas Pemasyarakatan
  - h. Bab VIII berisi tentang Pengawasan
  - i. Bab IX berisi tentang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat
  - j. Bab X berisi tentang Ketentuan Peralihan
  - k. Bab XI berisi tentang Ketentuan Penutup.<sup>21</sup>
4. Konsep Teori Fiqih Siyasah

Dalam proses pengembangan masyarakat, Islam telah siap untuk mengatasi berbagai situasi tersebut. Oleh karena itu, Islam menetapkan dan mendorong untuk mengikuti sistem yang paling baik. Selanjutnya, Islam mengingatkan umat manusia agar tidak melanggar ketentuan ini,

---

<sup>21</sup> Ibid

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

karena setiap individu akan menerima balasan yang adil di hari setelah kematian. sebagaimana Allah berfirman Q.S Thaha (20):82 yang berbunyi:

وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَأَمْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

Artinya : Dan sesungguhnya aku Maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal shaleh, kemudian tetap di jalan yang benar.<sup>22</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Tuhan adalah Maha Pengampun bagi hamba-hamba-Nya yang bertaubat, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang telah dilakukan. Apabila seseorang benar-benar berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya, maka Tuhan pasti akan memberikan pengampunan. Meskipun Tuhan memiliki sifat pengampun yang tinggi, agama Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab yang besar terhadap sesama manusia yang melakukan kesalahan dalam kehidupan ini. Diharapkan agar mereka yang berbuat zalim merasakan penyesalan yang mendalam dan mendapatkan efek jera. Selain itu, sebagai langkah pencegahan, Islam juga menerapkan sejumlah hukuman dunia untuk menjaga kehormatan dan martabat dalam kehidupan sehari-hari.

Manusia dapat berkembang melalui pendidikan artinya menurut hakikat manusia, manusia mampu dan dapat diajarkan karena manusia memiliki potensi untuk dikembangkan dalam dirinya. Potensi-potensi di dalam diri manusia itu tidak bisa dikembangkan jika hanya didiamkan saja atau tidak dilakukan upaya pendidikan dan pembinaan. Dengan demikian, upaya mendidik memungkinkan seseorang untuk mampu

---

<sup>22</sup>Kementrian Agama RI , *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 546

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan potensi di dalam dirinya sehingga mampu menghasilkan peradaban yang baik.<sup>23</sup>

Al-qur'an merupakan pijakan utama dalam pendidikan Islam dalam rangka melakukan pembinaan umat. Ajaran yang terkandung dalam Al-qur'an itu terdiri atas 3 prinsip besar yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut dengan aqidah, yang berhubungan dengan ibadah disebut dengan syariah serta pergaulan yang disebut dengan akhlak. Istilah-istilah yang biasa digunakan dalam membicarakan ilmu tentang syariah ini ialah:

- a) Ibadah untuk perbuatan langsung berhubungan dengan Allah
- b) Mu'amalah untuk perbuatan yang berhubungan dengan selain Allah
- c) Akhlak untuk tindakan yang menyangkut etika dan budi pekerti manusia, baik pribadi maupun masyarakat.<sup>24</sup>

Dalam Al-qur'an untuk merealisasikan pembinaan masyarakat dalam Islam ada 3 prinsip yaitu:

- a) Semangat melakukan pergerakan (Harokah)

Harokah Islamiah berarti langkah-langkah, usaha-usaha dan gerak-gerak yang bersifat Islami yaitu berdasarkan asas-asas dan aturan-aturan dan nilai-nilai Islam. Islam bergerak dipahami sebagai social movement (gerakan sosial). Islam perlu ditempatkan sebagai suprastruktur ideologi dan politik guna membentuk tabiat manusia dan mewujudkan

<sup>23</sup>Chairul Anwar, *Hakikat Manusia dan Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta: Suka Press, 2014),h.267

<sup>24</sup>Syamsuardi, Konsep Pembinaan Anak Shalih Dalam Pendidikan Islam, (*Jurnal: Pendidikan Anak Bunayya*) Vol.1, no 2 tahun 2015, h.12

masyarakat yang berkeadilan.<sup>25</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl(16):125:

أَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمْ بِالْتِيْ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَنَّدِينَ ○ ١٢٥

Artinya: Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah denga mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhamu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya dan Dialah yagn leih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.<sup>26</sup>

b) Semangat Melakukan (Rafa'a) Peningkatan Pelayanan

Peningkatan kualitas pelayanan merupakan standar yang harus diupayakan apabila masyarakat ingin kontribusi yang optimal pada masyarakat.<sup>27</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mujadilah (58):11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَلِسِ فَاقْسِحُوا يَقْسِحَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا قِيلَ اشْرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ○ ١١

Artinya: Wahai Orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang- orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.<sup>28</sup> (QS.Al Mujadalah:11)

<sup>25</sup>Budi Suhartawan, Etika Pembinaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-qur'an, (*jurnal: Ilmu Al-qur'an da Tafsir*) Vol.1, No.2 April 2021, h.117

<sup>26</sup>Kementrian Agama RI , *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 335

<sup>27</sup>*Ibid.* h.120

<sup>28</sup>Kementrian Agama RI , *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 803

### c) Semangat Melakukan Perubahan

Melakukan perubahan adalah sarana untuk menjadikan pengalaman sebagai sarana pembelajaran untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Akan lebih baik lagi jika kita coba memperbaiki dari diri sendiri.<sup>29</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Ra'd (13):11:

لَهُ مُعَذَّبٌ مَّنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقُوَّمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا أَهْمَمُ مَنْ دُونَهُ مِنْ وَالٰ

Artinya: Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.<sup>30</sup>

#### a. Sejarah Penjara Dalam Islam

Dalam sejarah Islam diketahui bahwa Rasulullah dan sahabat Abu Bakar tidak membangun penjara khusus pada masa mereka, para pelaku kejahatan hanya ditahan dirumah, atau diikat di salah satu pagar mesjid dan sebagainya. Ketika pada zaman Umar Bin Khattab Ra, Khilafah Islamiyah semakin berkembang dan menyebar di berbagai penjuru yang diikuti dengan semakin banyaknya umat Islam, untuk itu beliau berinisiatif membeli rumah Shafwan bin Umayyah yang ada di Makkah dengan harga 4.000 dirham. Rumah tersebut kemudian dijadikan penjara oleh Umar.

<sup>29</sup>Ibid. h.122

<sup>30</sup>Kementrian Agama RI , *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 469

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka tercatatlah Umar ra. sebagai orang yang pertama kali membuat rumah penjara dalam Islam.<sup>31</sup>

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ra., beliau berinisiatif membangun penjara dan kemudian belian memberi nama " *Nafi'* (yang bermanfaat)". Namun, penjara yang Ali bin Abi Thalib ra. bangun tidak kokoh sehingga banyak orang berhasil melepaskan diri dari penjara. Akhirnya, Ali kembali membangun penjara yang diberi nama *Mukhayyis*. Maka sejarah mencapai bahwa orang yang pertama kali membangun penjara dalam Islam adalah Ali bin Abi Thalib ra<sup>32</sup>

Di dalam Islam, terdapat prinsip dan etika yang diberlakukan terhadap tahanan. Salah satu tununan Islam yang luhur adalah memperlakukan tahanan dengan baik, ini bisa dilihat dari kisah Tsumamah bin Atsal ketika ia tertangkap dalam perang badar lalu ditahan di masjid Nabawi, ia diperlakukan dengan sangat baik, bahkan Rasulullah saw. rutin menegurnya selama tiga hari berturut-turut. Maka mereka menangkap seorang laki-laki dari Bani Hanifah bernama Tsumamah bin Utsal. Mereka membawanya dan mengikatnya pada salah satu tiang masjid Nabawi. Nabi Saw menemuiinya dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Tsumamah?" Tsumamah menjawab: Keadaanku baik, wahai Muhammad. Jika engkau membunuhku, maka engkau telah membunuh orang yang memiliki hutang darah. Jika engkau akan berbuat baik kepadaku, maka

<sup>31</sup>Islamul Haq, Penjara dalam Tinjauan Hukum Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera (Jurnal Uin Ar-Raniry)v.1.,No.2.,2020, h.7

<sup>32</sup>*Ibid*, h.8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

engkau telah berbuat baik kepada orang yang tahu berterima kasih. Namun jika engkau menginginkan harta tebusan, maka mintalah berapapun harta yang engkau inginkan”

Nabi Saw membiarkannya. Beliau memerintahkan agar ia diperlakukan dengan baik. Keesokan harinya, Nabi Saw menemui Tsumamah dan menanyakan pertanyaan yang sama. Tsumamah juga memberikan jawaban yang sama. Lalu Nabi Saw kembali membiarkannya. Keesokan harinya, Nabi Saw menemui Tsumamah dan menanyakan pertanyaan yang sama. Tsumamah juga memberikan jawaban yang sama. Maka Nabi Saw membiarkannya. Keesokan harinya, Nabi Saw bersabda kepada para sahabat: “Lepaskanlah Tsumamah!” Setelah dilepaskan, Tsumamah segera pergi ke sebuah kebun kurma di dekat masjid. Ia mandi di kebun tersebut, lalu kembali masuk ke dalam masjid. Ia lalu mengumumkan keislamannya: “Aku bersaksi bahwasanya tiada Ilah (Tuhan yang berhak disembah) selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah.<sup>33</sup>

**b. Cara memperlakukan tahanan menurut para fuqaha**

Para fuqaha berwasiat untuk meperlakukan tahanan sebagai berikut:

1. Tahanan tidak boleh dipukul atau disiksa dan tidak boleh diikat selama tidak ditakutkan kabur jika tidak diikat atau ditakutkan mengamuk, jika ditakutkan, maka boleh mengikat tahanan menurut pendapat paling sah dalam mazhab Syafii

---

<sup>33</sup>*Ibid*, h.9

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membebaskan tahanan hak untuk berbicara atau berkomunikasi dengan pengacaranya. Seperti yang dicontohkan Rasulullah saw. terhadap Tsumamah yang memberikah hak untuk menyampaikan aspirasinya.
3. Keluarga diizinkan untuk menjenguknya dengan waktu yang terbatas
4. Istri tahanan dibolehkan masuk untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya.
5. Kesehatan tahanan diperhatikan, apabila tahanan sakit dan tidak ada fasilitas pengobatan di dalam penjara maka dibolehkan berobat di luar penjara.
6. Pemenuhan konsumsi bagi para tahanan. Rasulullah dan para sahabat konon selalu memberi makan pagi, siang dan malam bagi para tahanan dengan menu yang sama, seperti roti dan kurma.
7. Pemisahan tahanan berdasarkan gender maupun berdasarkan jenis tindak pidananya. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Sa'ad "jangan menggabungkan orang yang dipenjara karena utang dengan orang yang dipenjara karena kejahatan lainnya"
8. Edukasi dan sosialisasi para tahanan tentang keluhuran Islam. Bagaimana menyampaikan pelajaran tentang hakikat Islam, tanpa ada paksaan. Bila tahannya seorang muslim maka pendekatan spiritual semacam ini akan lebih memperkuat rohani dan mengembalikannya ke arah yang benar. Jika ia non-Muslim maka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menarik simpati mereka. Ini seperti yang dilakukan Rasulullah terhadap Bani Musthaliq dan penduduk Tsaqif serta Hauzan.

9. Tahanan dipenjara di tempat yang gelap dan tidak diberikan kasur yang empuk.

Dalam buku Sistem Sanksi dalam Islam dijelaskan, bahwa penjara merupakan tempat untuk menjatuhkan sanksi para pelaku kejahatan. Ini artinya bahwa penjara merupakan tempat orang menjalani hukuman, dengan pemenjaraan itu, seorang pelaku kejahatan mendapatkan efek jera dan bisa mencegah ia untuk kembali melakukan kejahatan yang sama. Karena itu, selain perlakuan yang baik penjara juga harus memberi rasa takut dan cemas bagi orang yang tahanan. Tidak boleh ada lampu yang terang (harus remang-remang) dan segala jenis hiburan. Tidak boleh ada alat komunikasi dalam bentuk apapun. Hal itu karena ‘dia’ adalah penjara, tempat untuk menghukum para pelaku kejahatan. Tidak peduli, apakah dia miskin atau kaya; tokoh masyarakat atau rakyat biasa. Semua diperlakukan sama.<sup>34</sup>

- c. Prinsip Pembinaan dalam islam

Dalam Islam, prinsip pembinaan (terutama dalam konteks pembinaan individu atau narapidana) didasarkan pada ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta nilai-nilai moral dan spiritual yang luhur. Pembinaan dalam Islam bertujuan membentuk manusia yang

<sup>34</sup>Islamul Haq, Penjara dalam Tinjauan Hukum Islam: Antara Manusia dan Efek Jera (*Jurnal Uin Ar-Raniry*)v. 1., No.2., 2020, h.9

bertakwa, bertanggung jawab, dan mampu memperbaiki diri serta lingkungan.

## B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Di dalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun, penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian yang akan di tulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitiannya yang dilakukan oleh penulis.

1. Meretas Persoalan Seputar Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia (kajian empiris model pembinaan di Lapas Kelas IIA Jember) oleh Yanny Tuharyati. Penelitian ini meneliti tentang persoalan-persoalan yang ada pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dalam penelitian ini dijelaskan Lembaga pemasyarakatan masih banyak terdapat kelompok yang melakukan suatu kejahatan. Adapun faktor yang mendasari perbuatan kejahatan tersebut adalah faktor lingkungan, ekonomi, sosiologi, psikologi, bio sosiologi, dan spiritualis. Peneliti menjelaskan bahwa lapas hendaknya dibangun berdasarkan diperkirakan jumlah narapidana yang masuk di ruang sel, supaya tidak terjadi overlut. Dan Lapas hendaknya diberikan edukasi sesuai dengan bakat bagi narapidana sehingga ketika keluar dari lapas tidak menjadi pengangguran.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana (Studi di lapas Mataram) oleh Reni Rizki Noviyanti tahun 2019. Penelitian ini meneliti tentang efektifitas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana yang bertujuan untuk memaksimalkan keefektifan Lapas dalam pemberdayaan narapidana serta agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat umum mengetahui kinerja serta kendala yang dihadapi lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan narapidana.
3. Dari pemaparan kedua penelitian terdahulu diatas penulis tidak menemukan kesamaan judul dengan penelitian yang penulis buat. Penulis meneliti tentang Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Persepktif Fiqih Siyasah. Penelitian yang penulis lakukan ini adalah undang-undang terbaru tentang pemasyarakatan. Hal yang peneliti lihat disini adalah bagaimana pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru berdasarkan dengan undang-undang terbaru ini dan tinjauan fiqih siyasah terhadap itu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian (*Field research*) yang dalam penelitian disebut penelitian empiris. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung di lapangan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data itu didapatkan langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan study pustaka. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.<sup>35</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena peneliti melihat sebagian warga binaan yang telah bebas dari masa tahanannya masih banyak yang tidak bekerja dan letak lokasi penelitian tersebut juga lebih mudah dijangkau oleh peneliti.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kepala Bidang Pembinaan Lapas kelas IIA Pekanbaru, Kepala Pembinaan Kepribadian, Kepala Pembinaan Kemandirian, dan Narapidana. Dan Adapun objek penelitian ini Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Dalam Pembinaan

<sup>35</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Studi Kasus, (Jawa Barat : CV jejak, 2017), h.44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif Fiqih Siyasah.

**D. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru, 1 orang Kepala Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, 2 orang Kepala Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Kelas IIA Pekanbaru, 2 orang Narapidana.

**E. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

**10. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber data pertama, yakni hasil wawancara dari informan dan hasil observasi dari lapangan.

**11. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini. Sumber data ini mencakup dokumen resmi, buku-buku, serta bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Langkah pengumpulan data merupakan suatu tahap yang sangat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan bahan pustaka dan wawancara.

- a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
- b. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>36</sup>
- c. Dokumentasi Yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.<sup>37</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah foto dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.
- d. Studi Pustaka yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.12

<sup>37</sup>Sugiyono, *op.cit.*, h. 82.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>38</sup>

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>39</sup>

### 3. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru

---

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 247

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 249

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>40</sup>



<sup>40</sup>*Ibid*, h. 252

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pemaparan-pemaparan yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang di dalamnya dikatakan Lembaga Pemasyarakatan yang disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Berhubungan dengan ini Lapas Kelas IIA Pekanbaru telah melakukan pembinaan dalam 2 hal yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagai bentuk persiapan kerja pasca pembinaan. Pembinaan kepribadian ini mengarah kepada pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), serta pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kemandirian mencakup program keterampilan dan bimbingan kerja. Secara umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sudah terlaksana secara keseluruhan terlaksana namun belum terlaksana dengan baik ditandai dengan adanya berbagai hambatan yang ditemukan di lapangan.
2. Dalam melakukan pembinaan narapidana yang ada di Lapas Kelas IIA Pekanbaru tersebut banyak terdapat kendala-kendala antara lain

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya jumlah petugas Lapas yang akan melakukan pembinaan sehingga mengharuskan pihak lapas bekerja sama dengan pihak ketiga, kurangnya dana untuk biaya kerja sama dengan pihak ketiga tersebut, warga binaan sulit untuk di arahkan mengikuti pembinaan tersebut, serta tidak tersedianya fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pembinaan.

3. Dalam tinjauan fiqih siyasah tanfidziyyah, hal yang dilakukan Lapas Kelas IIA Pekanbaru dalam melaksanakan Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tidak bertentangan dengan fiqih siyasah karena dalam pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaannya telah menerapkan prinsip ukhuwah, ta‘awun dan prinsip persamaan derajat di antara manusia serta sudah sesuai dengan kaidah fiqih siyasah yaitu kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan pada maslahah. Semua ini adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia pada umumnya dan narapidana pada khususnya.

**UIN SUSKA RIAU**

**B. Saran**

1. Setelah peneliti mencermati dan menganalisis serta kesimpulan yang bersifat deskriptif, maka guna melengkapi hasil penelitian ini peneliti memberikan saran yaitu: Pentingnya penguatan kerjasama dari beberapa elemen dalam proses pembinaan seperti petugas yang juga harus memiliki skill untuk di ajarkan kepada warga binaan dan warga binaan yang harus konsisten dan rajin mengikuti pembinaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan program pembinaan agar lebih kreatif dan mempertimbangkan minat dan bakat dari warga binaan agar mereka lebih tertarik dan bersemangat untuk mengikuti pembinaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Hasan, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, (2013).
- Anwar, Chairul. *Hakikat Manusia dan Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Suka Press, (2014).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, (2015).
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka, (2007).
- Doris Rahmat & Santoso Budi NU. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 3(2), (2021).
- Haq, Islamul. Penjara dalam Tinjauan Hukum Islam: Antara Manusia dan Efek Jera. *Jurnal UIN Ar-Raniry*, 1(2), (2020).
- Helmi, Masdar. *Peranan Dakwah dalam Pembinaan Umat*. Semarang: IAIN Semarang, (2016).
- Jahada. Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran. *Jurnal Al-Adl*, 6(1), (2013).
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia, (2011).
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*. <https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsional-sasaran-pemasyarakatan/> (diakses 1 Juni 2025), (2022)
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. *Sejarah*. Diakses dari: <https://lapaspekanbaru.id/sejarah/> (diakses 24 Juni 2025).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, (2003)
- Mujahidah, Hana. *Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi. Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, (2019)
- Noviyanti, Reni Rizki. *Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana (Studi di Lapas Mataram)*. Mataram: Universitas Mataram, (2019)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, (2019)
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2001)
- Suhartawan, Budi. Etika Pembinaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(2), (2021)
- Sugiyono. (Tanpa tahun). *Metode Penelitian*.
- Syamsuardi. Konsep Pembinaan Anak Shalih dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Anak Bunayya*, 1(2), (2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walgito, Bimo. *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset, (2003)

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, (1999)

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, (2022)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**  
**كلية الشريعة و القانون**  
**FACULTY OF SHARIAH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : [fasih@uin-suska.ac.id](mailto:fasih@uin-suska.ac.id)

- : Un.04/F.I/PP.00.9/5067/2025  
: Biasa  
: 1 (Satu) Proposal  
: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 12 Juni 2025

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

|          |  |
|----------|--|
| Nama     | : M. SYAHRUL KHAN  |
| NIM      | : 12120410466  |
| Jurusan  | : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1   |
| Semester | : VIII (Delapan)   |
| Lokasi   | : Lapas IIA Pekanbaru, Jl. Pemasyarakatan No.19, Tengkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28126 |

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Upaya Pemberdayaan Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau